



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TONI P. HUTAGAOL
2. Tempat Lahir : Balige
3. Umur/Tgl.Lahir : 48 Tahun / 25 Mei 1973
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Pasir Putih Desa Parparean II Kec. Porsea
Kab. Toba
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 30 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI P. HUTAGAOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI P. HUTAGAOL dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol kaca merk Fanta;
- 1 (satu) buah botol kaca merk Badak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa TONI P. HUTAGAOL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal dan saat ini dalam keadaan sakit yaitu tangan sebelah kanan mengalami patah tulang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yaitu TONI P. HUTAGAOL pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di depan rumah saksi korban yaitu Marlina Silaban di Jalan Pasir Putih Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Tobasa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi korban yaitu Marlina Silaban sedang menyapu dan mengumpulkan pecahan kaca botol minuman sisa perkelahian antara terdakwa dan suami korban yaitu saksi Dongan Hutagaol pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 22.30 wib, lalu tiba-tiba terdakwa Toni P. Hutagaol berteriak dari rumah terdakwa yang jaraknya hanya 5 meter dari rumah saksi korban dengan berkata "keluar kau marlina, dimana kau biar kumatikan kau" lalu saksi korban menjawab "apa salahku rupanya, kenapa kau panggil panggil aku, memang aku istrimu?" kemudian terdakwa berkata "diamlah kau babi" lalu terdakwa langsung melempar botol minuman kaca bertuliskan FANTA dari lubang dinding rumah terdakwa yang terbuat dari seng ke arah saksi korban sehingga mengenai tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian saksi korban berkata "merajalela doho ate, naeng pamateonmu do haroa au ate" lalu terdakwa kembali melempar

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botal minuman kaca bertuliskan BADAK kearah saksi korban dan mengenai kaki saksi korban, dan akibat dari perbuatan tersangka, saksi korban mengalami bengkak dan memar pada tangan sebelah kiri namun masih dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Marlina Silaban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 136/445/VER/RSU/VI/2020 atas nama Marlina Silaban yang dikeluarkan oleh RSUD Porsea dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Carolina S. Pardede NIP. 197909212006042008 pada tanggal 20 Juni 2020 dengan kesimpulan : dijumpai tangan kiri bengkak (+) dan merah (+);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marlina Silaban, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah pihak yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah, Saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan Terdakwa yang pernah melempar botol minuman kaca ke arah Saksi dan mengenai tangan Saksi;
- Bahwa kronologis sehingga perbuatan Terdakwa terjadi adalah pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 07.00 WIB saat itu Terdakwa datang dan berada di depan Rumah saksi yang terletak di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, dan melempar botol minuman kaca bertuliskan FANTA hingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa melemparkan kembali botol merk BADAK dan mengakibatkan memar pada tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memiliki permasalahan dengan suami Saksi, sehingga Terdakwa merasa kesal;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk-mabukan dan sering mengucapkan kata-kata kotor;
- Bahwa setelah Terdakwa melempar Saksi dengan botol minuman kaca, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;



- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke pihak kepolisian, Saksi kemudian ada di Visum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi istri Terdakwa tinggal di sosor lading, dan kadang-kadang istrinya datang menemui Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi, dimana Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Dongan Hutagaol**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan untuk menerangkan perbuatan Terdakwa yang ada melempar botol minuman kaca ke tubuh istri Saksi yang bernama Marlina Silaban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib di depan rumah Saksi yang terletak di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, dimana saat itu Terdakwa ada melempar botol minuman kaca sebanyak dua kali ke arah tubuh istri Saksi dan mengenai tangan istri Saksi, yaitu yang pertama melemparkan botol minuman kaca bertuliskan FANTA hingga mengenai tangan sebelah kiri istri Saksi, dan yang kedua melemparkan botol minuman kaca bertuliskan BADAQ, sehingga menyebabkan tangan istri Saksi memar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, tetapi menurut cerita istri Saksi, Terdakwa langsung melemparkan botol minuman kaca sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama botol merk Fanta dan yang kedua botol merk Badak sehingga mengakibatkan memar pada tangan istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya ada permasalahan dengan Saksi, sehingga Terdakwa yang merasa kesal kemudian melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering mabuk dan mengucapkan kata-kata kotor;
- Bahwa Saksi sudah menasehati istri Saksi supaya jangan melaporkannya, namun istri Saksi karena merasa trauma, kemudian melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah istri Saksi melaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa ada meminta maaf dan sudah dimaafkan serta berdamai dengan istri Saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik dan pada saat diperiksa tidak ada dipaksa ataupun diancam;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena diduga melakukan penganiayaan tanggal 20 Juni 2020 terhadap Saksi Marlina Silaban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB, dengan cara melemparkan botol minuman kaca ke arah Saksi Marlina Silaban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama merk Fanta hingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Marlina Silaban dan yang kedua botol minuman kaca merk Badak, sehingga menyebabkan Saksi Marlina mengalami luka memar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal akibat perbuatan suami Saksi Marlina Silaban yang merupakan adik dari Terdakwa yang telah memperlukainya ketika berkunjung kerumahnya, selain itu suami Saksi Marlina Silaban yaitu Saksi Dongan Hutagaol juga ada memukul Terdakwa hingga mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya hendak memancing Saksi Dongan Hutagaol yang merupakan adik Terdakwa, namun tidak ada responnya, sehingga Terdakwa melakukannya kepada istrinya yaitu Saksi Marlina Silaban;
- Bahwa saat itu Saksi Marlina Silaban ada mengatakan kepada Terdakwa " apa salahku, kenapa kau panggil-panggil aku, memang istrimu";
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Marlina Silaban dan juga sudah berdamai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol kaca merk Fanta;
2. 1 (satu) buah botol kaca merk Badak;

Barang bukti ini merupakan barang bukti yang sah dan telah disita sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah menunjukkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea Nomor 136/445/VER/RSU/VI/2020 pada tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Carolina S. Pardede, dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Blg



kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama Marlina Silaban yaitu dijumpai tangan kiri bengkak (+) dan merah (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB di depan rumah Saksi Marlina Silaban yang terletak di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, saat itu Terdakwa ada melempar botol minuman kaca sebanyak dua kali ke arah tubuh Saksi Marlina Silaban dan mengenai tangan Saksi Marlina Silaban, yaitu yang pertama melemparkan botol minuman kaca bertuliskan FANTA hingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Marlina Silaban, dan yang kedua melemparkan botol minuman kaca bertuliskan BADAQ, sehingga menyebabkan tangan Saksi Marlina Silaban memar;
- Bahwa Saksi Marlina Silaban pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea oleh dokter yang memeriksa dr. Carolina S. Pardede, untuk Visum Et Repertum Nomor: 136/445/VER/RSU/VI/2020, tanggal 20 Juni 2020, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu dijumpai tangan kiri bengkak (+) dan merah (+);
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Saksi Marlina Silaban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa TONI P. HUTAGAOL, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar



Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuक्तinya unsur-unsur selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang jelas dengan yang dimaksud "penganiayaan", akan tetapi menurut doktrin dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau pun luka;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB di depan rumah Saksi Marlina Silaban yang terletak di Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba, saat itu Terdakwa ada melempar botol minuman kaca sebanyak dua kali ke arah tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marlina Silaban dan mengenai tangan Saksi Marlina Silaban, yaitu yang pertama melemparkan botol minuman kaca bertuliskan FANTA hingga mengenai tangan sebelah kiri Saksi Marlina Silaban, dan yang kedua melemparkan botol minuman kaca bertuliskan BADAK, sehingga menyebabkan tangan Saksi Marlina Silaban memar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Marlina Silaban pernah diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea oleh dokter yang memeriksa dr. Carolina S. Pardede, untuk Visum Et Repertum Nomor: 136/445/VER/RSU/VI/2020, tanggal 20 Juni 2020, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yaitu dijumpai tangan kiri bengkak (+) dan merah (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah dengan sengaja melukai Saksi Marlina Silaban dengan cara melempar botol minuman kaca sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi Marlina Silaban dan menyebabkan Saksi Marlina Silaban mengalami bengkak kemerahan di tangan kiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Fanta dan 1 (satu) buah botol kaca merk Badak, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Sudah terdapat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Marlina Silaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TONI P. HUTAGAOL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Fanta dan 1 (satu) buah botol kaca merk Badak, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devi Ria Winanda Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Blg